

PERCERAIAN DIUSIA REMAJA

Yuliana¹⁾ & Falasifatul Falah²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya fenomena perceraian usia remaja yang terjadi di Tasikmalaya. Penelitian dilakukan dengan subyek perempuan yang bercerai di usia remaja yaitu pada usia 13-21 tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh fakta bahwa remaja yang melakukan pernikahan di usia remaja mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian pernikahan. Kesulitan tersebut mengakibatkan terjadi konflik dalam perkawinannya. Remaja dengan kematangan emosionalnya yang belum terbentuk mendorong untuk melakukan bentuk coping yang cenderung berpusat pada emosi sehingga cenderung lebih mudah memutuskan untuk bercerai. Celaan dan gunjingan ditemukan sebagai dampak negatif dari perceraian, sedangkan dampak positif dialami oleh perempuan yang berusia remaja yang memang menginginkan untuk bercerai.

Kata kunci : Perceraian, Usia Remaja, Tasikmalaya

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi di antara negara-negara yang berpenduduk Islam lain seperti Malaysia (Jones dalam Bisri dan Rufaidah, 2002, h.181). Provinsi Jawa Barat selalu mengalami tingkat perceraian paling tinggi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Arifin dan Suprayitna bahwa tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Barat merupakan konsekuensi proporsi yang tinggi dari penduduk perempuan yang menikah di usia remaja (Bisri & Rufaidah, 2002, h.181).

Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat periode 1991-1996 diketahui bahwa Tasikmalaya merupakan kota dengan tingkat perceraian tertinggi ke lima setelah kota Indramayu, Ciamis, Sumber dan Majalengka. Perceraian di Tasikmalaya dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan

cenderung stabil. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa perceraian tersebut banyak terjadi pada pernikahan di usia remaja.

Perceraian di usia remaja berkaitan erat dengan pernikahan yang terjadi pada usia dini. Banyak penelitian para ahli yang menyatakan adanya hubungan yang erat antara pernikahan di usia remaja dengan probabilitas perceraian. Chariroh dalam penelitiannya mengenai pernikahan dan perceraian suami istri di usia remaja menemukan adanya pengaruh pernikahan usia dini terhadap perceraian (www.digilib.umm.ac.id).

Perceraian membawa berbagai dampak bagi individu yang mengalaminya. Dampak dari perceraian yang terjadi pada pasangan bercerai di usia remaja memungkinkan membawa dampak traumatik yang lebih mendalam. Hurlock (1980, h.309) bahkan menekankan bahwa "efek traumatik dari perceraian lebih besar dari efek traumatik kematian".

Panilia dan Feldman (Dewi dan Idrus, 2000, h.42) menyatakan bahwa perempuan agak mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari setelah masa perceraian dibandingkan laki-laki. Menurut Nurzaha (Dewi dan Idrus, 2000, h.42) perubahan status dari seorang istri menjadi janda tidaklah mudah. Di samping kecerdasan, dibutuhkan pula kepribadian yang kuat, rasa percaya diri dan keberanian untuk bertahan hidup. Wirawan (2007, h.83-87) menambahkan bahwa beban yang ditanggung oleh perempuan bercerai antara lain beban sosial dan emosional, beban ekonomi serta beban pengasuhan bagi yang telah memiliki anak. Menurut hasil penelitian Hetherington (Dagun, 2002, h.117) peristiwa perceraian dapat menimbulkan ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan, dan sering marah-marah. Bagi perempuan, dampak ini cenderung dirasakan lebih berat dan pengaruhnya lebih lama dirasakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena perceraian di usia remaja. Hal yang ingin diungkap dalam penelitian ini antara lain: Apakah penyebab perceraian pada individu yang bercerai di usia remaja? Apa dampak psikologis yang dirasakan perempuan yang berusia remaja setelah mengalami perceraian? Bagaimana bentuk perilaku coping perempuan yang berusia remaja setelah perceraian?

Kata cerai dalam Bahasa Arab adalah "talak". Secara harfiah kata talak berarti membebaskan ikatan seekor binatang. Istilah ini digunakan syariah (Hukum Islam) untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu ikatan pernikahan (Doi,

1996, h.304). Asri (1988, h.51) menyebutkan bahwa talak adalah pemutusan pernikahan atas kehendak suami karena tidak tercapainya syariat pernikahan sebagaimana yang diharapkan.

Undang-undang pernikahan Bab VIII pasal 39 (Soemiyati, 1989, h.149) menjelaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"; "Perceraian harus dilakukan dengan cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri"; dan "Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam pengaturan perundangan tersendiri".

Hurlock (1980, h. 307) menyebutkan perceraian sebagai kulminasi dari penyelesaian pernikahan yang buruk dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dagun (2002, h.114) menambahkan bahwa perceraian dalam keluarga sering kali diawali dengan suatu konflik.

Faktor-faktor penyebab perceraian yang biasa terjadi dalam kasus-kasus perceraian menurut Dagun (2002, h.114) berawal dari konflik keluarga. Konflik keluarga yang tidak dapat diselesaikan dan mencapai titik kritis maka sering kali berakhir dengan perceraian. Konflik tersebut biasanya berawal dari persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, kesulitan untuk memperoleh anak, prinsip hidup yang berbeda, perbedaan cara mendidik anak, dan juga pengaruh dari pihak luar seperti tetangga, orang tua, sahabat, saudara, dan lain-lain.

Dampak perceraian terjadi paling kuat terutama pada tahun-tahun pertama setelah perceraian. Masalah-masalah yang biasa dialami oleh perempuan maupun laki-laki setelah bercerai menurut Hurlock (1980, h.311) adalah: 1) Masalah Ekonomi, 2) Masalah Praktis sehari-hari, 3) Masalah Psikologis, 4) Masalah Emosional, 5) Masalah Sosial, 6) Masalah Kesepian, 7) Masalah Pembagian Tanggung Jawab terhadap Pengasuhan Anak, 8) Masalah Seksual, 9) Masalah Perubahan Konsep Diri.

Setiap individu yang mengalami tekanan atau situasi yang mengakibatkan stres akan melakukan coping stres. Coping berasal dari kata "*to cope*" yang berarti usaha untuk mengatasi kesukaran atau usaha individu untuk membebaskan dirinya dari rasa tidak enak akibat stres yang dialami (Hardjono, 1994, h.97).

Perceraian membawa dampak yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi stres. Hal ini menyebabkan individu melakukan bentuk coping sebagai upaya keluar dari tekanan tersebut.

Shinta (1995, h.35) menjelaskan bahwa secara umum perilaku coping dibedakan menjadi tiga yaitu:

Pertama, Coping yang Terpusat pada Masalah (*Problem Focused Coping*). Coping yang terpusat pada masalah bertujuan untuk mengurangi atau mereduksi tuntutan dari situasi yang penuh stres atau mengembangkan kemampuannya untuk mengurangi atau menyelesaikan suatu masalah. Jenis-jenis coping yang terpusat pada masalah antara lain: a). *Active Coping*, adalah langkah aktif untuk mencoba memindahkan atau menghilangkan sumber stres atau untuk mengurangi akibat dari stress; b). *Planning*, yaitu perencanaan mengenai bagaimana mengatasi sumber stres tersebut; c). *Suppression of Competing Activities*, yaitu usaha individu untuk membatasi ruang gerak atau aktivitas individu tersebut yang tidak berhubungan dengan masalah untuk berkonsentrasi penuh pada tantangan yang dialami oleh individu tersebut; d). *Restraint Coping*, adalah latihan mengontrol atau mengendalikan tindakan langsung sampai kesempatan yang tepat untuk bertindak muncul; dan e). *Seeking Support for Instrumental Reason*, adalah usaha individu untuk mencari informasi, nasehat, atau pendapat orang lain mengenai apa yang harus dilakukan.

Kedua, Coping yang Terpusat pada Emosi (*Emotion Focused Coping*). Coping yang terpusat pada emosi digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres (Smet, 1994, h.145). Jenis-jenis dari coping yang terpusat pada emosi antara lain: a). *Seeking Support for Emotional Reason*. Usaha ini dilakukan individu dengan cara berpaling pada orang lain untuk keamanan dan mencari dukungan social; b). *Positive Reinterpretation and Growth*. Individu mengkonstruksikan kondisi stres ke dalam istilah positif yang secara intrinsik mengarahkan individu untuk tetap aktif atau mengarahkan individu melakukan tindakan coping yang terpusat pada masalah; c). *Denial*, yaitu penyangkalan mengenai suatu kondisi yang menyebabkan stres. *Denial* ini masih dipertanyakan apakah bisa berguna untuk mengurangi atau meminimalisir distress atau justru akan membawa dampak atau masalah baru; d). *Acceptance*, merupakan kebalikan dari *denial*, individu menerima kenyataan bahwa situasi stres yang dialami memang harus terjadi dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diubah; e). *Turning to Religion*, berpaling pada agama merupakan jenis coping yang penting dan sering dipakai.

Ketiga, Coping yang Maladaptif. Coping yang maladaptif merupakan jenis coping yang dipercaya tidak berfungsi dan kurang sesuai dalam situasi apapun dalam waktu panjang. Jenis-jenis coping yang maladaptif antara lain: a). *Focus and Venting of*

Emotions, yaitu kecenderungan untuk memusatkan diri pada pengalaman distress atau kekecewaan individu sedangkan penonjolan gejala-gejala distress dapat meninggalkan ketegangan dan menjauhkan individu dari usaha coping yang aktif; b). *Behavioral Disengagement*, yaitu menurunnya usaha individu untuk menghadapi sumber stres, bahkan menyerah dalam usaha mencapai tujuan yang terganggu atau terhambat oleh sumber stres; c). *Mental Disengagement*, yaitu merupakan variasi pada *Behavioral Disengagement*, yang terjadi melalui berbagai macam aktivitas yang membuat pikiran individu teralih dari pikiran tentang tindakan atau tujuan yang dihambat sumber stres; dan d). *Alcohol-Drug Disengagement*, yaitu usaha individu mengalihkan pikiran tentang distress atau pikiran tentang tindakan atau tujuan yang dihambat oleh sumber stres.

Remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa". Istilah *adolescence* memiliki arti yang lebih luas yang mencakup kematangan mental, sosial dan fisik (Hurlock, 1980, h. 206). Hurlock (1980, h. 207) mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan atau masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang diikuti berbagai masalah karena adanya perubahan fisik, psikis, dan sosial.

Hurlock membedakan masa remaja menjadi dua yaitu remaja awal dan remaja akhir. Pembagian masa remaja Hurlock berbeda dengan Monks dkk (1998 h.262) yang membagi masa remaja menjadi tiga fase yaitu masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja tengah (15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun).

Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan sebagai akibat dari usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Emosi remaja yang cenderung meninggi akan berakhir dan terjadi perbaikan perilaku emosional dari tahun ke tahun (Hurlock, 1980, h.212-213).

Kematangan remaja secara emosi biasanya dicapai pada akhir masa remaja. Kematangan remaja ditandai dengan luapan emosi yang tidak meledak-ledak dan lebih kritis dalam menilai situasi sebelum meluapkan emosi. Ciri lain dari kematangan emosi adalah ditandai dengan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain (Hurlock, 1980, h.213).

Pernikahan di usia remaja merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau juga disebut pernikahan di usia muda. Pernikahan di usia muda biasanya dilakukan oleh pasangan dimana istri berusia lebih muda dari suami biasanya perempuan tersebut berusia tiga setengah sampai lima setengah tahun lebih muda dari pasangannya (Rice, 1990, h.294). Menurut Rice (1990, h.294) idealnya pernikahan terjadi pada usia 26-27 untuk laki-laki dan perempuan berusia 25 tahun. Berdasarkan

sudut pandang kestabilan pernikahan, laki-laki yang menikah hingga usia lebih dari 27 tahun dan perempuan yang menikah di usia lebih dari 25 tahun memiliki kemungkinan kesuksesan pernikahan yang lebih besar dari mereka yang menikah di usia yang lebih muda.

Pernikahan di usia remaja merupakan tantangan bagi kedewasaan remaja itu sendiri, terlepas dari pernikahan tersebut diinginkan atau tidak. Keberhasilan pernikahan di usia remaja tergantung dari seberapa kuat dan puas remaja tersebut terhadap pernikahan mereka serta kemampuan remaja menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan dan masalah-masalah sosial. Data statistik mengenai keberhasilan suatu pernikahan menunjukkan pernikahan di usia remaja tidak dapat dijalankan dengan baik dan berakhir dengan perceraian (Rice, 1990, h.294).

Pernikahan di usia remaja lebih banyak terjadi pada remaja di kalangan status sosial ekonomi yang rendah. Alasan mengapa remaja dari kelas sosial ekonomi rendah lebih banyak menjalani pernikahan di usia muda adalah karena banyak diantara mereka yang mengalami putus sekolah sehingga tidak merasa perlu untuk menunggu menyelesaikan sekolahnya untuk segera menikah ketika mereka telah mulai berkencan dan berpacaran (Rice, 1990, h.295).

Kebanyakan penyebab remaja menikah di usia muda menurut Rice (1990, h.295) adalah 1) adanya rangsangan seksual yang juga memungkinkan terjadinya hamil sebelum remaja tersebut melangsungkan pernikahan. 2) mudahnya remaja dalam memulai berpacaran, pengalaman berpacaran yang terjadi lebih cepat akan mempercepat kedewasaan. 3) adanya tekanan sosial yang mendesak remaja untuk segera melangsungkan pernikahan. 4) ada pandangan bahwa pernikahan adalah suatu yang sangat romantis untuk dilakukan. 5) pernikahan dilakukan sebagai jalan pintas dari penyelesaian masalah pribadi. 6) yang terakhir adalah karena alasan kekayaan dan kemakmuran.

Penyesuaian terhadap pernikahan bukanlah tugas perkembangan pada masa remaja melainkan merupakan tugas perkembangan pada masa dewasa dini (Hurlock, 1980, h.277). Masing-masing fase perkembangan memiliki konflik dan tugas perkembangan yang berbeda-beda sehingga jika individu menjalani suatu tugas perkembangan yang sesungguhnya bukan tugas perkembangan yang harus dihadapi maka diasumsikan individu tersebut akan menghadapi kesulitan dalam menghadapinya.

Pernikahan yang dijalani oleh individu yang masih remaja diasumsikan melakukan penyesuaian yang lebih banyak daripada remaja yang tidak menjalani suatu pernikahan. Hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa dini. Hurlock (1980, h.278) bahkan menyebutkan bahwa tugas perkembangan yang paling penting, tugas perkembangan yang paling banyak dan tugas perkembangan yang paling susah adalah penyesuaian terhadap pekerjaan dan pernikahan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka diduga bahwa penyesuaian terhadap pernikahan merupakan hal yang sulit dilakukan bagi individu yang telah memasuki masa dewasa, sehingga diasumsikan akan lebih sulit jika dilakukan oleh individu yang masih remajakarena masa remaja itu sendiri adalah masa peralihan yang sulit untuk dijalani.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif. Pemilihan subyek menggunakan teknik *purposive* di mana subyek telah ditentukan sesuai dengan kriterianya. Subyek berjenis kelamin perempuan yang bercerai di usia 13-21 tahun dan bertempat tinggal di Tasikmalaya serta lama perceraian terakhir maksimal tiga tahun pada saat pengambilan data.

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data yang utama, dan untuk melengkapinya peneliti menggunakan observasi sebagai metode pendukungnya.

Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada saran Creswell (1998, h.147) dengan tahapan-tahapan: 1). Peneliti membuat dan mengatur data yang sudah dikumpulkan; 2). Peneliti membaca dengan teliti data yang sudah diatur; 3). Peneliti mendeskripsikan pengalamannya di lapangan; 4). Horisonalisasi; 5). Unit-unit makna; 6). Deskripsi tekstural; 7). Deskripsi struktural; dan 8). Makna atau esensi.

Creswell (1998, h.197) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu pembuktian agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1). Transferabilitas yaitu kemungkinan menerapkannya dalam konteks dan situasi lain yang mirip; 2). Konfirmabilitas yang menunjukkan kenetralan atau dengan kata lain hasil penelitian tidak bias; dan 3). Perpanjangan keikutsertaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perceraian di usia remaja terjadi karena individu yang mengalami pernikahan di usia remaja mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan fenomena sebagai berikut: 1). Pernikahan di usia remaja merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan semua subyek; 2). Semua subyek mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian pernikahan yang meliputi penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian keuangan penyesuaian seksual, dan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan; 3). Semua perceraian subyek diawali konflik suami-istri dengan berbagai penyebab seperti tidak adanya rasa cinta atau ketertarikan terhadap suami, sifat dan perilaku suami tidak disukai atau dianggap negatif, suami melakukan kekerasan, ketidak mampuan suami menyelesaikan masalah, dan perbedaan keinginan; 4). Ada faktor eksternal yang mendukung terjadinya perceraian, yaitu: saran atau dorongan orang tua untuk bercerai serta perselisihan antar orang tua mereka; 5). Semua subyek memiliki persepsi bahwa perceraian merupakan bentuk penyelesaian masalah pernikahan; 6). Sebagian subyek memperoleh celaan dan gunjingan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya karena perceraian yang dijalaninya; 7). Selain dampak negatif, perceraian juga membawa dampak yang positif bagi subyek yang menginginkan perceraian, ada perasaan lebih baik dan lebih bebas mengekspresikan keinginan; 8). Sebagian subyek merasa malu berstatus sebagai janda; 9). Semua subyek mengaku mengalami ketakutan membina hubungan dengan laki-laki beberapa saat setelah bercerai; 10). Para subyek mengalami ketakutan dalam membina hubungan dengan laki-laki setelah perceraian; 11). Sebagian subyek menyesali pernikahannya; 12). Semua subyek lebih banyak melakukan bentuk coping yang terpusat pada emosi; serta 13). Semua subyek memperoleh dukungan sosial dari keluarga subyek, yang berbentuk bantuan dalam menjalani kehidupan pasca perceraian; 14). Semua subyek akhirnya mampu menjalin hubungan dengan laki-laki kurang dari dua tahun setelah perceraian.

Penyesuaian pernikahan seyogyanya adalah masalah yang sulit untuk dilakukan oleh individu yang telah memasuki masa dewasa. Kesulitan ini menjadi bertambah ketika penyesuaian tersebut dilakukan oleh remaja. Ketidakmampuan remaja yang menikah dalam melakukan penyesuaian pernikahan menimbulkan konflik-konflik dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh remaja. Kematangan

emosi remaja yang belum terbentuk dengan baik membuat remaja mengambil langkah-langkah emosional dalam menyelesaikan masalah.

Perceraian pada remaja juga memiliki dampak yang hampir sama dengan perceraian yang terjadi pada individu yang telah dewasa. Perbedaannya terletak pada bentuk coping yang digunakan remaja pada saat mengatasi situasi sulit sebagai akibat dari perceraian tersebut. Bentuk coping dilakukan lebih banyak berbentuk coping yang terpusat pada emosi karena remaja lebih bertindak secara emosional dan tanpa proses pemikiran yang matang. Hal tersebut mengakibatkan perempuan yang berusia remaja lebih mudah mengambil keputusan bercerai pada saat terjadi konflik dalam rumah tangganya.

Pernikahan di usia remaja banyak terjadi pada remaja dengan latar belakang status sosial ekonomi yang rendah (Rice, 1990, h.295). Fenomena tersebut terbukti pada semua subyek dalam penelitian ini. Rata-rata subyek dalam penelitian ini berasal dari keluarga dengan latar belakang status sosial ekonomi rendah. Subyek menikah juga menikah dengan laki-laki yang usianya lebih tua dari subyek.

Penelitian ini menemukan dua faktor yang menyebabkan subyek menikah di usia remaja. Faktor pertama karena adanya tekanan sosial yang mendesak mereka untuk menikah. Subyek-subyek dalam penelitian ini tinggal di lingkungan dimana menikah di usia remaja adalah hal yang biasa terjadi sehingga ketika remaja terlihat mulai berpacaran atau ketika individu sudah tidak lagi di golongankan sebagai anak-anak maka mereka dinilai telah pantas untuk menikah dan ditekan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya pernikahan di usia remaja adalah adanya pandangan bahwa pernikahan menjadi sesuatu yang romantis dan menyenangkan untuk dilakukan sehingga remaja lebih memilih untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal ini juga tidak terlepas dari mudahnya remaja dalam penelitian ini memulai berpacaran.

Hurlock (1980, h.278) menyebutkan hal terpenting dan paling sulit dilakukan dalam pernikahan orang dewasa adalah melakukan penyesuaian pernikahan. Penyesuaian pernikahan yang paling umum dan paling penting adalah (1)penyesuaian dengan pasangan, (2)Penyesuaian seksual, (3)penyesuaian keuangan, (4)penyesuaian dengan pasangan.

Dagun (2002, h.114) menambahkan bahwa perceraian dalam keluarga sering kali diawali dengan suatu konflik, terbukti dalam penelitian ini bahwa ketidak mampuan melakukan penyesuaian menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Perceraian

kemudian dipilih sebagai jalan keluar dari konflik-konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Doi (1996, h.304) yang menyebutkan bahwa perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan. Hurlock (1980, h. 307) menyebutkan perceraian sebagai kulminasi dari penyelesaian pernikahan yang buruk dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Perceraian menimbulkan efek traumatik pada individu yang mengalaminya sesuai pendapat Hurlock (1980, h.309) bahwa perceraian menimbulkan perasaan kesepian, keterasingan dan kesedihan, rasa sakit dan tekanan secara emosional serta menimbulkan cela sosial pada saat sebelum dan sesudah proses perceraian.

Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perceraian juga membawa dampak positif. Subyek yang merasakan dampak positif setelah perceraian adalah subyek yang menginginkan perceraian tersebut terjadi dalam pernikahannya. Subyek merasakan adanya kebebasan serta perasaan terlepas dari suatu beban yang membelenggunya. Hal ini disebabkan karena subyek merasa adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahannya serta subyek yang cenderung tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi. Kondisi seperti ini dijelaskan oleh Hurlock (1980, h. 310) yang mengatakan bahwa hanya sedikit dari pasangan bercerai yang merasakan kebebasan dan tidak memikirkan masalah apapun setelah bercerai. Perasaan seperti terbebas dari ketegangan mental dan ketidak menentuan perasaan disebabkan oleh ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Pasangan yang bercerai berharap berkurangnya tekanan dan konflik batin serta harapan akan kebebasan yang lebih besar.

Kesimpulan dan Saran

Individu yang mengalami pernikahan di usia remaja mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Ketidakmampuan remaja yang menikah dalam melakukan penyesuaian pernikahan menimbulkan konflik-konflik dalam pernikahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh remaja. Kematangan emosi remaja yang belum terbentuk dengan baik membuat remaja mengambil langkah-langkah emosional dalam menyelesaikan masalah, antara lain dengan jalan bercerai.

Perceraian pada remaja memiliki dampak yang hampir sama dengan perceraian yang terjadi pada individu yang telah dewasa. Dampak yang menonjol terjadi pada sebagian besar individu yang bercerai di usia remaja adalah dampak emosional dan sosial.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian mengakibatkan individu melakukan bentuk coping untuk menghadapinya. Ketiga bentuk coping yaitu coping terpusat pada masalah, coping terpusat pada emosi dan coping maladaptif dilakukan individu, namun bentuk coping yang lebih banyak dilakukan adalah coping yang terpusat pada emosi.

Remaja disarankan untuk berpikir panjang dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keinginan menikah di usia muda, karena banyak risiko dan kesulitan yang akan dihadapi yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan remaja.

Lembaga pemerintah diharapkan memperketat penegakan peraturan tentang perkawinan untuk menekan tingkat pernikahan di usia dini serta memberdayakan lembaga konsultasi perkawinan.

Peneliti lain yang berminat untuk meneliti topik yang sama atau berhubungan dengan tema penelitian ini disarankan untuk memperluas penelitian ke daerah-daerah lain karena fenomena ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya.

Daftar Pustaka

- Asri, Benyamin. 1988. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Bisri, Cik Hasan & Rufaidah, Eva. 2002. *Metode Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*. Jakarta. Rajawali Pers
- Cresswell, John.W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California. SAGE Publications
- Dagun, Save, M.,Drs. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta. PT. Asdi Maha Satya
- Dewi, F.,I. & Idrus, M. 2000. *konstruksi Gender dalam Budaya*, Jurnal Ilmiah Psikologi "Arkhe". Jakarta. Th.5.No.9
- Doi, S Rahman I. 1996. *Syariah 1 Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta. Sri Gunting
- Garnezy, N. Ruther, M., 1983, *Stres, Coping and development in children*. New York: Macgrow Hill Book Company
- Hardjono, A.,M. 1994. *Stres Tanpa distres : Seni Mengolah Stres*. Yogyakarta. Kanisius

- Hurlock, Elizabeth E. 1980. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta. Erlangga
- Monks, F.,J.,Knoes, A.,M.,P. Haditon, S.,R. 1999. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai bagiannya*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Rice, F. Philip, 1990, *The Adolescence, Relationship and Culture* Thenth edition, New Jersey, Prentice Hall
- Shinta, eka. 1995. Perilaku koping dan Dukungan Sosial pada Pemuda Penganggur, Studi Deskriptif terhadap Pemuda Penganggur di Perkotaan. *Jurnal Psikologi Indonesia*. Jakarta. No. 1, 34-42
- Smet, B. 1994. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta. Grasindo
- Soemiyati, SH. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta. Liberty
- Wirawan, Henny E. 2007. *Beban Hidup Perempuan Bercerai, Majalah Psikologi Plus*. Semarang. Vol.1 No.08. h.83-87
- <http://digilib.umm.ac.id/go.php?id=jiptumpp-gdl-s1-2004-choriroh99-41#publisher>